



P U T U S A N
No. 171/Pid.B/2011/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : **MEIAZIZ Bin KHOIRI ;**
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia / Jawa ;
Tempat tinggal : Dusun Karangdoro, Desa Bulu, Kecamatan Semen Kab.
Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kuli Pasir ;
Pendidikan : - ;
- II. Nama lengkap : **ANSORI Bin (Alm) ABDUL KAMID .**
Tempat lahir : Kediri.
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun .
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia / Jawa .
Tempat tinggal : Dusun Kembangan, Desa Bobang, Kecamatan Semen,
Kabupaten Kediri.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Kuli pasir.
Pendidikan : - .

III. Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-2-

III. Nama lengkap : **WAHYU WIDODO Bin GUNADI .**

Tempat lahir : Kediri.

Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun, 2 Maret 1989.

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia / Jawa .

Tempat tinggal : Dusun Oro-oro, Desa Puhsarang, Kecamatan Semen,
Kabupaten Kediri.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Kuli pasir.

Pendidikan : -.

IV. Nama lengkap : **KUSEN Bin (Alm.) LAHURI .**

Tempat lahir : Kediri.

Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun.

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia / Jawa .

Tempat tinggal : Desa Sendang, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : -.

V. Nama lengkap : **MISDI Bin KHOIRI .**

Tempat lahir : Kediri.

Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun .

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia / Jawa .

Tempat tinggal : Dusun Karongdoro, RT 03 RW 04 Desa Bulu, Kecamatan
Semen, Kabupaten Kediri.

Agama : Islam.

Pekerjaan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-3-

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : -.

Para Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan **terdakwa I. MEIAZIZ Bin KHOIRI, Terdakwa II. ANSORI Bin (Alm) ABDUL HAMID, Terdakwa III. WAHYU WIDODO Bin GUNADI, Terdakwa IV. KUSEN Bin (Alm) LAHURI, Terdakwa V. MISDI Bin KHOIRI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**bermain judi diatas atau dijalan umum atau disesuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai tanpa ijin**” sebagaimana di atur dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan ketiga kami ;
- Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah masing-masing para terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi, dirampas untuk dimusnahkan, dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai sebesar Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
- Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah) ;

Memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-4-

Memperhatikan pembelaan para terdakwa secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa.

PRIMAIR

----- Bahwa mereka **terdakwa I. MEIAZIZ Bin KHOIRI, Terdakwa II. ANSORI Bin (Alm) ABDUL HAMID, Terdakwa III. WAHYU WIDODO Bin GUNADI, Terdakwa IV. KUSEN Bin (Alm) LAHURI, Terdakwa V. MISDI Bin KHOIRI** pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2010 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2010 bertempat di Dusun Karangdoro Desa Bulu Kec. Semen Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas **terdakwa I. MEIAZIZ Bin KHOIRI, Terdakwa II. ANSORI Bin (Alm) ABDUL HAMID, Terdakwa III. WAHYU WIDODO Bin GUNADI, Terdakwa IV. KUSEN Bin (Alm) LAHURI, Terdakwa V. MISDI Bin KHOIRI** mengadakan permainan judi kartu remi 30-an dengan cara pertama-tama kartu remi dikocok oleh Bandar dan selanjutnya dibagikan kepada para pemain yaitu para terdakwa masing-masing mendapat 3 kartu sedangkan sisanya diletakkan ditengah-tengah dalam keadaan tertutup, kemudian setiap pemain secara berurutan mengambil satu kartu dari sisa kartu yang diletakkan di tengah.

Bahwa dalam permainan judi kartu remi 30-an yang diadakan oleh para terdakwa tersebut untuk menentukan menang atau kalah dilakukan dengan ketentuan :

- Apabila ada pemain yang jumlah angka kartunya melebihi angka 30 maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan harus membayar kepada Bandar sebesar uang yang dipertaruhkan.

- Apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-5-

- Apabila ada pemain yang jumlah angka kartunya lebih kecil dari pada jumlah angka kartu milik bandar maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan harus membayar kepada Bandar sebesar uang yang dipertaruhkan.
- Apabila ada pemain yang jumlah angka kartunya lebih besar dari pada jumlah angka kartu milik bandar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapat bayaran dari Bandar sebesar uang yang dipertaruhkan.
- Apabila ada pemain yang jumlah angka kartunya mencapai angka 30 maka pemain tersebut dinyatakan menang kemudian menjadi Bandar dan akan mendapat bayaran dari Bandar sebanyak 2 kali lipat dari uang yang diperatuhkan.
- Sedangkan apabila ada pemain yang jumlah angka kartunya mencapai angka 30 dan pemain tersebut dinyatakan menang namun tidak mau menjadi Bandar maka pemain tersebut hanya akan mendapat bayaran dari Bandar sebanyak 1 kali lipat dari uang yang dipertaruhkan.

Bahwa setelah mengadakan permainan judi kartu remi 30-an tersebut kemudian para terdakwa mengajak anggota masyarakat sekitar tempat dimana para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi 30-an untuk ikut serta didalam permainan judi yang sedang dilakukan oleh para terdakwa tersebut.

Pada saat berlangsungnya permainan judi kartu remi 30-an tersebut secara tiba-tiba datang Anggota Polisi Polsek Semen yaitu saksi NAN RIO PRASETIAWAN dan saksi IRFAN HADI SUSANTO yang langsung menangkan para terdakwa, dalam penangkapan tersebut turut disita barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi serta uang sebesar Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah), saat dinyatakan surat ijin dari pihak berwenang atau pihak berwajib yang memperbolehkan para terdakwa untuk melakukan usaha permainan judi kartu remi 30-an tersebut, dihadapan para saksi Anggota Polisi para terdakwa mengaku terus terang bahwa dirinya tidak memiliki surat ijin dimaksud, untuk selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi Polsek Semen guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa mereka **terdakwa I. MEIAZIZ Bin KHOIRI, Terdakwa II. ANSORI Bin (Alm) ABDUL HAMID, Terdakwa III. WAHYU WIDODO Bin GUNADI, Terdakwa IV. KUSEN Bin (Alm) LAHURI, Terdakwa V. MISDI Bin KHOIRI** pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas, turut serta bermain judi datas atau dijalan umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi oleh Khalayak ramai, kecuali apabila penyelenggaraan judi itu telah diizinkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu berupa permainan judi kartu remi 30-an, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas **terdakwa I. MEIAZIZ Bin KHOIRI, Terdakwa II. ANSORI Bin (Alm) ABDUL HAMID, Terdakwa III. WAHYU WIDODO Bin GUNADI, Terdakwa IV. KUSEN Bin (Alm) LAHURI, Terdakwa V. MISDI Bin KHOIRI** mengadakan permainan judi kartu remi 30-an dengan cara pertama-tama kartu remi dikocok oleh Bandar dan selanjutnya dibagikan kepada para pemain yaitu para terdakwa masing-masing mendapat 3 kartu sedangkan sisanya diletakkan ditengah-tengah dalam keadaan tertutup, kemudian setiap pemain secara berurutan mengambil satu kartu dari sisa kartu yang diletakkan di tengah.

Bahwa dalam permainan judi kartu remi 30-an yang diadakan 30-an yang diadakan oleh para terdakwa tersebut untuk menentukan menang atau kalah dilakukan dengan ketentuan:

- Apabila ada pemain yang jumlah angka kartunya melebihi angka 30 maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan harus membayar kepada Bandar sebesar uang yang dipertaruhkan.
- Apabila ada pemain yang jumlah angka kartunya lebih kecil dari pada jumlah angka kartu milik bandar maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan harus membayar

Kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-7-

kepada Bandar sebesar uang yang dipertaruhkan.

- Apabila ada pemain yang jumlah angka kartunya lebih besar dari pada jumlah angka kartu milik bandar maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapat bayaran dari Bandar sebesar uang yang dipertaruhkan.
- Apabila ada pemain yang jumlah angka kartunya mencapai angka 30 maka pemain tersebut dinyatakan menang kemudian menjadi Bandar dan akan mendapat bayaran dari Bandar sebanyak 2 kali lipat dari uang yang diperatuhkan.
- Sedangkan apabila ada pemain yang jumlah angka kartunya mencapai angka 30 dan pemain tersebut dinyatakan menang namun tidak mau menjadi Bandar maka pemain tersebut hanya akan mendapat bayaran dari Bandar sebanyak 1 kali lipat dari uang yang dipertaruhkan.

Bahwa setelah mengadakan permainan judi kartu remi 30-an tersebut kemudian para terdakwa mengajak anggota masyarakat sekitar tempat dimana para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi 30-an untuk ikut serta didalam permainan judi yang sedang dilakukan oleh para terdakwa tersebut.

Pada saat berlangsungnya permainan judi kartu remi 30-an tersebut secara tiba-tiba datang Anggota Polisi Polsek Semen yaitu saksi NAN RIO PRAESTIAWAN dan saksi IRFAN HADI SUSANTO yang langsung menangkap para terdakwa, dalam penangkapan tersebut turut disita barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi serta uang sebesar Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah), saat dinyatakan surat ijin dari pihak berwenang atau pihak berwajib yang memperbolehkan para terdakwa untuk melakukan usaha permainan judi kartu remi 30-an tersebut, dihadapan para saksi Anggota Polisi para terdakwa mengaku terus terang bahwa dirinya tidak memiliki surat ijin dimaksud, untuk selanjutnyaterdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi Polsek Semen guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut para terdakwa menerangkan sudah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **1. NAN RIO P 2. IRVAN HADI S 3. MALIK CAHYO PURWANTO** saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam berita acara yang dibuat oleh Penyidik :

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya dan untuk singkatnya uraian putusan ini keterangan para terdakwa tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang berupa :

- 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi ;
- Uang tunai sebesar Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa satu dan lainnya dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diajukan maka didapatkan kejadian dan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian dalam perkara ini pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2010 sekira jam 19.00 wib di Dusun Karangdoro Desa Bulu Kec. Semen Kab. Kediri ;
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat di Dusun Karangdoro Desa Bulu Kec. Semen Kab. Kediri ada perjudian remi ;
- Bahwa benar Petugas polsek Semen **NAN RIO P** dan **IRVAN HADI S 3. MALIK CAHYO PURWANTO** mendatangi tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian lalu melakukan penggeledahan dan mendapatkan para terdakwa sedang main

judi



judi remi ;

- Bahwa benar petugas menemukan barang bukti 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi, Uang tunai sebesar Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar petugas berhasil menangkap 5 (lima) orang yaitu : **MEIAZIZ Bin KHOIRI, ANSORI Bin (Alm) ABDUL HAMID, WAHYU WIDODO Bin GUNADI, KUSEN Bin (Alm) LAHURI, MISDI Bin KHOIRI** ;
- Bahwa benar selanjutnya petugas menangkap para pelaku perjudian dan mengamankan barang bukti ;
- Bahwa benar jenis perjudian yang dilakukan para terdakwa kartu remi 30-an dalam perjudian tersebut yang memegang kartu 4 (empat) orang ;
- Bahwa benar yang menjadi Bandar bergantian ;
- Bahwa benar cara main perjudian kartu remi tersebut setiap pemain selain Bandar menyebutkan uang taruhan sesuai yang dikehendaki (Rp.1.000,- atau Rp.2.000,-) kemudian kartu dikocok oleh salah satu pemain (Bandar) kartu dibagi 4 (empat) orang pemain termasuk Bandar, setiap pemain mendapat 3 (tiga) lembar kartu dan sisa kartu ditaruh ditengah-tengah dalam keadaan tertutup ;
- Bahwa benar setiap pemain secara berutan mengambil satu kartu lagi apabila ada pemain yang jumlah angka kartu dianggap cukup dan tidak mau mengambil kartu lagi;
- Bahwa benar kartu yang dipegang pemain tersebut di taruh dalam keadaan terbalik, pengambilan kartu dilanjutkan pemain berikutnya kecuali pemain yang kartunya sudah ditaruh dalam keadaan dibalik ;
- Bahwa benar bila ada pemain yang jumlah angka kartu sudah melebihi 30 dinyatakan mati atau kalah dan membayar kepada kepada Bandar sesuai uang taruhan yang disebutkan ;
- Bahwa benar permainan dilanjutkan sampai seluruh pemain menaruh kartunya dalam keadaan terbalik, setelah semua pemain tidak memegang kartu, semua kartu pemain dibuka dimulai dari Bandar atau yang mengocok kartu ;
- Bahwa



- Bahwa benar bila ada pemain yang jumlah angka kartunya lebih besar dari Bandar atau yang mengocok kartu mendapat bayaran dari Bandar sesuai dengan uang tombakan;
- Bahwa benar kartu pemain yang jumlah angkanya kartu lebih kecil dari Bandar pemain tersebut membayar kepada Bandar sesuai dengan uang tombakan yang disebutkan ;
- Bahwa benar bila ada pemain yang jumlah angka kartunya 30 pemain tersebut mendapat bayaran 2 kali lipat dari uang tombakan yang disebutkan dan selanjutnya menjadi Bandar apabila pemain yang jumlah angka kartunya 30 tidak berani menjadi Bandar hanya dibayar 1 kali lipat uang tombakan yang disebutkan dan Bandar tetep semula ;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa benar sifat perjudian tersebut untung-untungan karena pemain mengharapkan keuntungan ;
- Bahwa benar modal **terdakwa I. MEIAZIZ Bin KHOIRI** sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan pada waktu ditangkap dalam keadaan kalah sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ;
- Bahwa benar modal **terdakwa II ANSORI Bin (Alm) ABDUL HAMID ANSORI Bin (Alm) ABDUL HAMID** Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan pada waktu ditangkap dalam keadaan tidak kalah dan tidak menang dan uang saya tetap sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa benar modal **terdakwa III WAHYU WIDODO Bin GUNADI** sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) da pada waktu ditangkap dalam keadaan kalah sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa benar modal **terdakwa IV KUSEN Bin (Alm) LAHUR** sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada waktu ditangkap dalam keadaan kalah menang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang menjadi sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar modal **terdakwa V MISDI Bin KHOIRI** sebesar Rp.25.000,- (dua puluh



puluh lima ribu rupiah) dan pada waktu ditangkap dalam keadaan kalah Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dan uang tinggal sebesar Rp.6.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar para terdakwa telah membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah diajukan ke persidangan dan telah didakwa dengan dakwaan Subsidaritas dengan pengertian bila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu diperimbangkan lebih lanjut apabila dakwaan Primair tidak terbukti barulah dakwaan Subsidair dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair yang didakwakan kepada terdakwa tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kepada diri para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu dakwaan Subsidair Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa ;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi umum ;
3. Kecuali apabila penyelenggaraan judi itu telah diizinkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu ;

Dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepada para terdakwa yaitu dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP maka menurut hemat kami bahwa unsur-unsur yang terkandung dan diisyaratkan dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari kejadian dan fakta hukum yang telah terungkap dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal dakwaan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan para

terdakwa



terdakwa telah memenuhi segenap unsur pasal yang didakwakan kepada dirinya sehingga majelis berpendirian para terdakwa telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini para terdakwa ditahan maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari agar para terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum para terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak membantu program dari pemerintah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis, pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka para terdakwa



-13-

dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa I. MEIAZIZ Bin KHOIRI, Terdakwa II. ANSORI Bin (Alm) ABDUL HAMID, Terdakwa III. WAHYU WIDODO Bin GUNADI, Terdakwa IV. KUSEN Bin (Alm) LAHURI, Terdakwa V. MISDI Bin KHOIRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, membebaskan ia oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan **terdakwa I. MEIAZIZ Bin KHOIRI, Terdakwa II. ANSORI Bin (Alm) ABDUL HAMID, Terdakwa III. WAHYU WIDODO Bin GUNADI, Terdakwa IV. KUSEN Bin (Alm) LAHURI, Terdakwa V. MISDI Bin KHOIRI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum tanpa ijin dari yang berwenang”**;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama : **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
4. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tersebut tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
- 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi dirampas untuk dimusnahkan ;
-uang tunai sebesar Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan.....

-14-

7. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari RABU tanggal 13 April 2011 oleh kami, WIRYATMI, SH.MH. sebagai hakim Ketua Majelis, BASUKI WIYONO, SH.MH dan ADE SUMITRA HADISURYA, SH,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh YAYOEK TRI SUSILOWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh HARTAWAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan para terdakwa ;

Hakim anggota I.

Hakim Ketua Majelis,

BASUKI WIYONO, SH.MH

WIRYATMI, SH.MH.

Hakim anggota II

ADE SUMITRA HADISURYA, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

YAYOEK TRI SOESILOWATI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KLAS I B.

JL. PAMENANG NO. 60 KEDIRI.

Po. Box. 163, Telepon / Fax. 0354. 682056.

K E D I R I – 64101.

PETIKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA

Nomor : 171 / Pid. B / 2011/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **MEIAZIZ Bin KHOIRI ;**
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia / Jawa ;
Tempat tinggal : Dusun Karangdoro, Desa Bulu, Kecamatan Semen Kab. Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kuli Pasir ;
Pendidikan : - ;
- II. Nama lengkap : **ANSORI Bin (Alm) ABDUL KAMID .**
Tempat lahir : Kediri.
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun .
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia / Jawa .
Tempat tinggal : Dusun Kembangan, Desa Bobang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Kuli pasir.
Pendidikan : -.
- III. Nama lengkap : **WAHYU WIDODO Bin GUNADI .**
Tempat lahir : Kediri.
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun, 2 Maret 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia / Jawa .
Tempat tinggal : Dusun Oro-oro, Desa Puhsarang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Kuli pasir.
Pendidikan : -.
- IV. Nama lengkap : **KUSEN Bin (Alm.) LAHURI .**
Tempat lahir : Kediri.
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun.

Jenis



-2-

Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia / Jawa .
Tempat tinggal : Desa Sendang, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : -.

V. Nama lengkap : **MISDI Bin KHOIRI .**
Tempat lahir : Kediri.
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun .
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia / Jawa .
Tempat tinggal : Dusun Karongdoro, RT 03 RW 04 Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : -.

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal : 29 Desember 2010 sampai dengan sekarang ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Membacadsb ;
Mendengardsb ;
Menimbang.....dsb ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal **303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP** dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa I. MEIAZIZ Bin KHOIRI, Terdakwa II. ANSORI Bin (Alm) ABDUL HAMID, Terdakwa III. WAHYU WIDODO Bin GUNADI, Terdakwa IV. KUSEN Bin (Alm) LAHURI, Terdakwa V. MISDI Bin KHOIRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu primair, membebaskan ia oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan **terdakwa I. MEIAZIZ Bin KHOIRI, Terdakwa II. ANSORI Bin (Alm) ABDUL HAMID, Terdakwa III. WAHYU WIDODO Bin GUNADI, Terdakwa IV. KUSEN Bin (Alm) LAHURI, Terdakwa V. MISDI Bin KHOIRI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum tanpa ijin dari yang berwenang”**;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama : **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
4. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tersebut tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **24 (dua puluh empat) lembar kartu remi dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - **uang tunai sebesar Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;**

7. Membebaskan



-3-

7. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari : KAMIS, tanggal : 13 Januari 2011, oleh kami : WIRYATMI,SH.MH. Selaku Hakim Ketua, YUNIZAR KILAT DAYA. SH.MH. dan TEGUH SANTOSO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh : Hakim-Hakim anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh: JAJOEK TRI SOESILOWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh : MOCH. ISKANDAR, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Para Terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. YUNIZAR KILAT DAYA, SH.MH

WIRYATMI, SH.MH.

2. TEGUH SANTOSO, SH.

Panitera Pengganti,

YAYOEK TRI SOESILOWATI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNTUTAN : HARI : RABU, TANGGAL : 06 April 2011

- Menyatakan **terdakwa I. MEIAZIZ Bin KHOIRI, Terdakwa II. ANSORI Bin (Alm) ABDUL HAMID, Terdakwa III. WAHYU WIDODO Bin GUNADI, Terdakwa IV. KUSEN Bin (Alm) LAHURI, Terdakwa V. MISDI Bin KHOIRI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**PERJUDIAN**” sebagaimana di atur dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan ketiga kami ;
- Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah masing-masing para terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi, dirampas untuk dimusnahkan, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

PUTUSAN : HARI RABU , TANGGAL : 13 April 2011

1. Menyatakan **terdakwa I. MEIAZIZ Bin KHOIRI, Terdakwa II. ANSORI Bin (Alm) ABDUL HAMID, Terdakwa III. WAHYU WIDODO Bin GUNADI, Terdakwa IV. KUSEN Bin (Alm) LAHURI, Terdakwa V. MISDI Bin KHOIRI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum tanpa ijin dari yang berwenang**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama : **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tersebut tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **24 (dua puluh empat) lembar kartu remi dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - **uang tunai sebesar Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;**
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)